



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PERAN KOPERASI UNIT DESA SAWIT JAYA-UUO DESA PETAPAHAN
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012**

TENTANG PERKOPERASIAN MENURUT

PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH :

ABDUL ALIM
NIM. 11920412230

PROGRAM STUDI S1

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M / 1444 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Peran Koperasi Unit Desa Sawit Jaya-UUO Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Menurut Perspektif Fiqih Siyasah)”**, yang ditulis oleh:


Nama : Abdul Alim
NIM : 11920412230
Program Studi : Hukum Tata Negara Siyasah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, April 2025

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


Dr. Hendri Savuti, M.Ag
NIP. 19760829200312
003


Dr. Syahpawi, S.Ag, M.sh
NIP : 197303072007011032

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Si dengan judul **Peran Koperasi Unit Desa Sawit Jaya Uuo Desa Petapahan dalam Menyejahterakan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Menurut Perspektif Fiqih Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Alim
NIM : 11920412230
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Mei 2025
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Gedung Belajar Lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. H. Rahman Alwi, MA

Secretaris
Zafahmi, S.Sy., MH

Penguji I
Dr. Muhammad Ansor, MA

Penguji II
Dr. Hendri K, M. SI

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP: 19741006 20051 1 005

1. Diingat dan diawasi oleh Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Abdul Alim

NIM : 11920412230

Tempat/ Tgl. Lahir : Petapahan, 08 September 2000

Fakultas : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

“PERAN KOPERASI UNIT DESA SAWIT JAYA-UUO DESA

PETAPAHAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17

17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN MENURUT

PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya *dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Mei 2025
Yang membuat pernyataan



(Abdul Alim)

NIM. 11920412230

- *pilek salah salah satu sesuai jenis karya tulis*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk mengetahui peran Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya-UUO Desa Petapahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian serta ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah. Penelitian dilakukan di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, dengan pertimbangan bahwa di lokasi ini masih terdapat sistem koperasi yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah, namun sebagian sudah mencerminkan prinsip tersebut. Subjek penelitian adalah masyarakat Desa Petapahan, sementara objek penelitian adalah peran KUD Sawit Jaya-UUO. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Ketua KUD, Sekretaris KUD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUD Sawit Jaya-UUO berperan cukup baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan pinjaman tanpa agunan, sistem kerja yang solid, serta komitmen pengurus dalam memajukan koperasi. Dari perspektif Fiqih Siyasah, pengelolaan koperasi ini sudah mencerminkan prinsip kemaslahatan umum (al-maslahah al-ammah) sebagaimana dicontohkan dalam lembaga keuangan Islam seperti Baitul Mal pada masa Rasulullah. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas pengurus dan pelibatan generasi muda dalam struktur kepengurusan koperasi agar lebih inovatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Kata Kunci: Koperasi, Kesejahteraan Masyarakat, Fiqih Siyasah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, yang telah menghimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Atas berkat rahmat Allah swt, Penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN KOPERASI UNIT DESA SAWIT JAYA-UUO DESA PETAPAHAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH SKRIPSI”** untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dan penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Sofyan, Ibunda Nurena, dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebut satu persatu yang selalu memberikan bantuan materil, moril maupun spritual kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
2. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M. Sc., Ph. D., dan seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag dan seluruh jajarannya.
4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Bapak Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag, serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag.
5. Bapak Dr. Hendri Sayuti, M.Ag dan Bapak Dr. Syahpawi, S.Ag, M.sh selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan senantiasa meluangkan waktu dalam proses penulisan skripsi.
6. Ibu Dr. Aslati, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan motivasi dan semangat ketika mengerjakan skripsi serta proses menuntut ilmu selama perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh Staff yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
8. Kepada Koperasi Unit Desa Sawit Jaya-uuo desa Petapahan dan serta seluruh responden yang telah memberikan waktu, informasi dan kesempatan untuk mengadakan penelitian atau memperoleh data penelitian.
9. Kepada pimpinan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan.
10. Kepada teman-teman yang selalu bersama dalam memberikan arahan dan masukannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga allah swt meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu penegetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal shaleh disisi allah swt. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Pekanbaru, 14 Mei 2025
Penulis

Abdul Alim
NIM : 119204122



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Peran Koperasi.....	11
B. Kesejahteraan Masyarakat.....	25
C. Undang-undang tentang Koperasi.....	33
D. Fiqih Siyasah Maliyyah dan Pandangan Islam Terhadap Koperasi.....	34
E. Penelitian Terdahulu.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Subjek dan Objek Penelitian	41
D. Informan.....	41
E. Sumber Data.....	42
F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Teknik Analisis Data	43
H. Teknis Penulisan	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	45
B. pembahasan.....	50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA	66
----------------------	----



UIN SUSKA RIAU



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berkembang yang aktif melakukan pembangunan dalam berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, teknologi, yang diwujudkan dengan program pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional Indonesia dilakukan dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur yang mana hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Indonesia merupakan Negara yang mendukung ekonomi kerakyatan melalui peran Koperasi di unit desa. Koperasi Unit Desa memiliki peranan penting sebagai serba usaha yang beranggotakan penduduk desa sehingga diharapkan dapat menjadi tiang perekonomian serta berperan aktif untuk memperluas perekonomian yang berskala kecil ataupun besar.²

Koperasi adalah suatu wadah, dimana kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok tergabung sedemikian rupa, sehingga melalui kegiatan kelompok, kepentingan pribadi para anggota menjadi kekuatan pendorong yang memberikan manfaat bagi seluruh anggota kelompok tersebut. Dengan dilakukannya usaha-usaha tersebut membuat para anggota koperasi menjadi hidup

¹Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagian penjelasan, diakses dari <http://www.dpr.go.id/id/uu-dan-ruu/uud45>, tanggal akses 22 November 2022.

²Amruh, Rahmayati, *Peran Koperasi Unit Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota*, Jurnal Akmami, Vol.3, No.3, 2022, hlm. 427.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejahtera, karena mereka dapat merasakan dan menggunakan fungsi dari Koperasi Unit Desa secara keseluruhan.

Namun terkadang Koperasi Unit Desa mengalami kendala dalam menasejahterakan anggotanya. Oleh karena itu, peran koperasi dalam mencapai tujuan diatas sangatlah penting. berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menjelaskan Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.³

Koperasi Unit Desa berperan penting dalam meningkatkan perekonomian desa yang membawa kesejahteraan masyarakat sekitar. Peranan koperasi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat beberapa diantaranya adalah dengan memberikan pinjaman kepada pihak-pihak yang membutuhkan, memberikan pinjaman kepada masyarakat dan membangun usaha didalam desa seperti membangun toko sembako dan toko pupuk dengan harga yang bersaing dengan pasar. Peran koperasi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

Peran koperasi untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, Peranan koperasi untuk memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan perekonomian nasional dengan koperasi sebagi soko guru, Peranan koperasi untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian sosial

³ Indonesia, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang merupakan usaha bersama yang di sandarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.⁴

Koperasi merupakan bentuk usaha bersama untuk memperbaiki kehidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong antara anggota- anggotanya,hal ini di jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ النَّبِيِّ
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah,¹⁹³⁾ jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,¹⁹⁴⁾ jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban)¹⁹⁵⁾ dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),¹⁹⁶⁾ dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!¹⁹⁷⁾ Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

⁴Anduru Timur Harsanto, *Peranan Koperasi Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional*,www.Blogspot.Co.Id,Unduh 14 April 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS.Al- Maidah 2).⁵

Koperasi merupakan suatu perkumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama jadi koperasi merupakan bentuk dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama, yang pada umumnya bersifat ekonomis. Kelompok orang-orang inilah yang memberikan uang untuk kumpulan modal yang diperlukan dalam melaksanakan usahanya dan akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pendirian koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong-royong terutama untuk membantu para anggotanya yang membutuhkan.⁶

Hal ini dari perkumpulan orang-orang yang memiliki maksud tujuan dan membentuk sebuah kelompok usaha untuk kepentingan bersama atau organisasi seperti koperasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sifat koperasi sebagai badan usaha di pertegasakan dalam penjelasan pasal 31 UU No 12/1967 yang megutarakan bahwa koperasi sebagai bentuk badan dan ekonomi dapat mendirikan dan memiliki perusahaan untuk unit produksi yang langsung berada dibawah tanggung jawab dan pengawasan pengurus.⁷

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia No 4 Tahun 1984 Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa pengembangan KUD diarahkan agar KUD dapat menjadi pusat layanan kegiatan perekonomian didaerah pedesaan yang

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Jabar, 2016), hlm. 106

⁶ Nanik Wijayawati, *Menejemen Koperasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), hlm 76

⁷ Ibid. hal. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dibina serta dikembangkan secara terpadu melalui program lintas sektoral. Adanya bantuan dari pemerintah tersebut ditujukan agar masyarakat dapat menikmati kemakmuran secara merata dengan tujuan masyarakat yang adil, makmur akan jua tercapai dengan melalui pembangunan dibidang ekonomi, misalnya dengan memberikan kredit kepada pihak-pihak yang ekonominya masih lemah atau rakyat kecil terutama didaerah pedesaan.

Dalam hal ini dorongan dari pemerintah berdasarkan UUD No 4 tahun 1984 pasal 1 ayat 2 bahwa pembangunan perekonomian yang ada di pedesaan dengan bantuan pemerintah agar masyarat dapat meningkatkan taraf ekonominya. Peranan dan fungsi Koperasi merupakan suatu program dalam meningkatkan taraf ekenomi masyarakat pedesaan, yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.⁸

Koperasi merupakan salah satu bagian pembangunan ekonomi kerakyatan, hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi untuk kesejahteraan anggota masyarakat perdesaan dan membantu berbagai program pemerinatah dalam pemberdayan ekonomi masyarakat. Peranan koperasi disini dapat membangun pertanian dan perekonomian nasional, maka perlu dikembangkan Koperasi Unit Desa seperti yang diketahui bahwa manfaat dari koperasi sangat banyak yaitu membantu orang-orang kurang mampu, dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

⁸ Ditjenpp, Memuat Sendiri Kemmenkumham.go.id, Unduh pada 14 April 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi bersifat terbuka untuk umum. Setiap orang tanpa memandang golongan, aliran, kepercayaan atau agama orang itu, dapat diterima sebagai anggota koperasi. Koperasi memang merupakan wadah persatuan orang-orang yang kurang mampu ekonominya untuk bekerja sama memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka. Setiap orang bebas menjadi anggota koperasi tanpa ada paksaan atau tekanan dalam bentuk apa pun juga.⁹

KUD juga berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat beberapa diantaranya adalah membantu kebutuhan para anggotanya karena dengan adanya koperasi para anggota sangat mudah untuk meminjam dana koperasi dengan cara simpan pinjam yang mana koperasi juga akan meningkatkan tingkat suku bunga. Apabila pendapatan ril seorang atau masyarakat meningkat maka kesejahteraan ekonomi masyarakat akan meningkat pula, maka KUD sangat berperan dalam membangun ekonomi masyarakat desa. Hal ini dapat membantu menyejahterakan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Hal ini dilakukan agar merasakan adanya manfaat koperasi.

Berdasarkan dari tingkat perkembangan KUD berdiri ternyata mengalami pasang surut, Pada awal tahun 1996 berdirinya koperasi ini belum banyak memperoleh pendapatan seperti dari anggota. Kemudian pada awal tahun 2019 Koperasi Unit Desa mengadakan penyempurnaan sehingga dapat mengalami kemajuan. Dan hal ini sangat berperan penting terhadap anggota dan masyarakat desa. Berdasarkan dari latar belakang diatas penulis akan meneliti tentang:

⁹ Nanik Windyanti Subindhia, *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta: PT Rekta Cipta, Bina Adiaksara, 2017), hlm. 7



“ Peran Koperasi Unit Desa Sawit Jaya-Uuo Desa Petapahan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Menurut Perspektif Fiqih Siyasah ”

Batasan Masalah

Agar Penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah Yakni Peranan KUD (Koperasi Unit Desa) Sawit Jaya-Uuo Desa Petapahan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Menurut Perspektif Fiqih Siyasah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran KUD (Koperasi Unit Desa) Sawit Jaya-Uuo Desa Petapahan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi Peran KUD (Koperasi Unit Desa) Sawit Jaya-Uuo Desa Petapahan Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran KUD (Koperasi Unit Desa) Sawit Jaya-Uuo Desa Petapahan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Peran KUD (Koperasi Unit Desa) Sawit Jaya-Uuo Desa Petapahan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Peran KUD (Koperasi Unit Desa) Sawit Jaya-Uuo Desa Petapahan Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
- c. Untuk Megetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran KUD (Koperasi Unit Desa) Sawit Jaya-Uuo Desa Petapahan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat bagi Akademis
 - 1) Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi akademisi, dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi peneliti dimasa yang akan datang.
 - 2) Memberikan pengetahuan tentang peran KUD (Koperasi Unit Desa) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian di Desa Petapahan.
 - 3) Memberikan pengetahuan tentang Secara praktis di harapkan dapat menjadi suatu kajian tentang peran KUD (Koperasi Unit Desa)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Petapahan Ditinjau Menurut Perspektif Fiqih Siyasah.

b. Manfaat Bagi Peneliti

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Dapat mengetahui lebih mendalam tentang peran KUD (Koperasi Unit Desa) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- 3) Serta mengetahui tentang peran KUD (Koperasi Unit Desa) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Petapahan ditinjau Menurut Perspektif Fiqih Siyasah.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa Sub BAB yang masing-masing mempunyai titik berat yang berbeda, namun dalam kesatuan yang saling melengkapi. Berikut garis besar sistematika penulisan penelitian yang dilakukan, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

Dalam bab ini menjelaskan definisi landasan teori dari variable yang diteliti, pengertian koperasi, kesejahteraan, siyasah maliyah landasan hukum Fiqih Siyasah dan juga penelitian terdahulu.

: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, Gambaran Lokasi Penelitian ini terdiri dari profil KUD Desa Petapahan, visi misi KUD Sawit Jaya-Uuo Petapahan, program kerja KUD Sawit Jaya-Uuo Petapahan, identitas lembaga dan struktur organisasi KUD Petapahan.

BAB IV

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil penelitian yang memuat uraian mengenai :

1. Peran KUD (Koperasi Unit Desa) Sawit Jaya-Uuo Desa Petapahan dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
2. Peran KUD (Koperasi Unit Desa) Sawit Jaya-Uuo Desa Petapahan dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ditinjau menurut fiqh siyasah.

BAB V

: PENUTUP

Bab ini merupakan bab kesimpulan, dimana di dalam bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Peran Koperasi

1. Pengertian Peranan

Peran merupakan suatu konsep yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu system. Peranan (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang itu telah menjalankan perannya. Jadi, setiap orang memiliki peranan yang berbeda, yang berasal dari cara mereka menjalani hidupnya masing-masing. Peranan dan kedudukan sangat penting dalam kedudukan, demikian pula tidak ada peranan tanpa kedudukan. ¹⁰

Hal ini juga menunjukkan bahwa peran ini sangat penting dalam menentukan apa yang dilakukan masyarakat dan kesempatan yang diberikan masyarakat kepadanya. Karena itu, peran sangat penting karena mengatur perilaku individu. Peranan juga diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Peranan dapat mencakup tiga hal, yaitu:¹¹

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.

¹⁰ Wikipedia, “*Peranan*”, Artikel dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peranan>. Diakses pada 19 september 2024

¹¹ soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2009). hlm. 212

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2. Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama ini karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup. Kata “ koperasi ” berasal dari perkataan *Co* dan *Operation* yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan.¹² Karena itu koperasi adalah “ suatu perkumpulan yang beranggotakan orang- orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan jaminan para anggotanya.

Sementara itu pada UU koperasi No. 17 tahun 2012 tentang pokok-pokok perkoperasian disebutkan pengertian koperasi yaitu koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.¹³ Dan dalam UU No. 25 tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi,

¹² Ginda, *Koperasi Pengembangan Ekonomi*, (Pekanbaru : Suska Press, 20018), hlm.1

¹³ Ninik Widiyanti. YW. Sunidia. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2016). hlm. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.¹⁴

Jadi koperasi para anggota mempunyai kedudukan yang sama dan peran yang sama dalam kegiatan koperasi. Oleh karena itu di dalam koperasi rapat anggota mempunyai kekuasaan tinggi yang menentukan jalannya kegiatan usaha koperasi, karena telah di ketahui bersama bahwa koperasi merupakan usaha kepemilikan anggotanya.

Menurut Muhammad Hatta menyebutkan bahwa koperasi adalah usaha bersama yang memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.¹⁵ Selanjutnya disebutkan bahwa gerakan koperasi adalah perlambangan akan harapan bagi kaum ekonomi lemah, berdasarkan *self-help* dan tolong menolong diantara anggota- anggotanya sehingga dapat menimbulkan rasa saling percaya kepada diri sendiri dalam persaudaraan koperasi yang mempunyai semangat baru dan semangat menolong diri sendiri.

Menurut Masfuk Zuhdi koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atau dasar suka rela secara kekeluargaan.¹⁶ Dalam pengertian hukum koperasi ialah semua organisasi /perkumpulan /badan usaha yang didirikan

¹⁴ Halendrojogi. *Koperasi Azas-azas, Teori dan Praktek*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 4

¹⁶ Halendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

berdasarkan ketentuan undang-undang perkoperasian dan merupakan perkumpulan orang dan bukan perkumpulan pemilik modal dengan karakteristik :

1. Keanggotaan berubah-ubah
2. Berdasarkan Swadaya
3. Memajukan kepentingan ekonomi para anggota
4. Menjalankan dan mengelola suatu perusahaan milik bersama
5. Baik para pemilik perusahaan tersebut maupun pelanggannya adalah orang yang sama

Adapun prinsip koperasi yang sering di sebut adalah tujuh prinsip koperasi yang dikembangkan oleh koperasi modern pertama yang didirikan tahun 1844 oleh 28 orang pekerja *Lancashire di Rochdale*. Prinsip-prinsip tersebut yang masih menjadi dasar koperasi internasional yaitu :

1. Keanggotaan terbuka
2. Satu anggota, satu suara
3. Pengembalian bunga yang terbatas atas modal
4. Alokasi sisa hasil usaha sebanding dengan transaksi yang dilakukan anggota
5. Penjualan tunai
6. Menekankan pada unsur pendidikan
7. Netral dalam hal agama dan politik¹⁷

¹⁷ Jochen Ropke, *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*, (Bandung : Salemba Empat, 2015), hlm. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip-prinsip koperasi *Rochdale* tersebut ternyata menjadi petunjuk yang bermanfaat bagi pembentukan dan perjalanan koperasi. Namun dalam perkembangan berikutnya, prinsip-prinsip koperasi yang dipelopori oleh koperasi *Rochdale* berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di mana koperasi tersebut berkembang. Ada pun prinsip koperasi Indonesia menurut Undang-undangkoperasi No. 25 tahun 1992 Pasal 5 ayat 1 dan 2 adalah :

1. Keanggotaan bersifat terbuka dan suka rela

Adalah menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapa pun, seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

Artinya pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan anggota karena anggota itu lah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Yaitu pembagian SHU pada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas atas modal

Artinya modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan sekedar mencari keuntungan.

Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota juga bias terbatas dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan.

5. Kemandirian

Yang mana dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung makna kebebasan yang bertanggung jawab.¹⁸

Berdasarkan prinsip kerja sama, membuat koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya. Hal itu pula yang menjadi salah satu daya tarik bagi koperasi untuk menarik orang-orang menjadi anggotanya. Seperti yang dikemukakan oleh Dr.C.C Taylor, bahwa ada dua ide dasar yang bersifat sosiologi yang berperan dalam kerja sama :

1. Bahwa orang lebih menyukai hubungan langsung diantara sesamanya, maksudnya lebih menyukai hubungan pribadi dari pada hubungan non pribadi.

¹⁸Arifin Sitio danhalalomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*,(Jakarta : Erlangga, 2017),hlm. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bahwa orang lebih menyukai hidup bersama yang saling menguntungkan dan damai dari pada persaingan.¹⁹

Di lihat dari segi kemanusiaan, pandangan tersebut lebih menghargai martabat manusia dari pada modal, sekalipun belum menjamin tentang efisiensi kerja manusia. Sesuai dengan pandangan diatas, maka koperasi lebih di anggap bersifat perkumpulan modal. Maka dalam koperasi, pelayanan dan kepentingan anggotanya lebih diutamakan dari pada hal-hal lain. Dengan demikian rasa memiliki koperasi lebih besar tertanam di dalam jiwa anggota.

Pengembangan koperasi di Indonesia memfokuskan pelaksanaannya pada dua sentra utama yaitu :

- a. Pertama, adalah pengembangan koperasi pedesaan. Dalm hal ini hanya terpusat pada satu koperasi saja yaitu Koperasi Unit Desa.
- b. Kedua, adalah pengembangan koperasi perkotaan banyak sekali seperti Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Karyawan, Koperasi Pelayaran, Koperasi Serba Usaha dan lain-lain.²⁰

Dalam prosesnya pelaksanaan program tersebut diawali dengan menitikberatkan pada pengembangan koperasi Pedesaan. Hal ini tidak lain disebabkan sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di daerah pedesaan, dan mempunyai tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Dengan tumbuh dan berkembangnya Koperasi Unit Desa (KUD) di daerah pedesaan, tentunya akan sangat membantu menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat desa tang tersebar di seluruh Nusantara.

¹⁹ Ibid,hal. hlm.31

²⁰ Kartasapoetra. *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta: Bina Adiaksara, 2016), hlm. 85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Selanjutnya titik berat dari proses pengembangan koperasi dialihkan kepada pengembangan koperasi perkotaan, yang tergabung dalam koperasi Perkotaan ini banyak sekali macamnya, seperti koperasi konsumsi, koperasi kredit/simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha.

Kebijaksanaan untuk pengembangan koperasi perkotaan ini merupakan langkah baik untuk mendapatkan suatu keseimbangan antara kemajuan koperasi pedesaan dan koperasi perkotaan. Namun pengembangan koperasi perkotaan agak sedikit lebih sulit dalam pelaksanaannya, karena banyaknya macam koperasi yang ada membuat berbeda pula pelaksanaannya pada setiap koperasi tersebut.

Dalam usaha mewujudkan masyarakat yang sejahtera berdasarkan pancasila, maka dilaksanakanlah pembangunan di segala bidang terutama di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Sehubungan dengan hal di atas, jelaslah bahwa pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia adalah koperasi.

Menurut UUD 1945, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan makmur.

Masing-masing negara telah melakukan modifikasi-modifikasi terhadap prinsip tersebut sesuai dengan budaya, identitas, ideology negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang bersangkutan. Khususnya untuk Indonesia sendi dasar koperasi sebagai berikut :

1. Keanggotaan koperasi adalah suka rela tanpa memandang suku, agama atau golongan
2. Kekuasaan tertinggi koperasi berada pada rapat anggota
3. Manajemen koperasi sifatnya terbuka tidak rahasia bagi para anggota
4. Pembagian laba koperasi tidak didasarkan kepada besar kecilnya modal dari pada anggotanya melainkan atas dasar jasa dari pada anggotanya.
5. Koperasi harus menggambarkan kesejahteraan keseluruhan anggotanya dan masyarakat pada umumnya
6. Semua usaha yang dilakukan koperasi harus bersumber dari kepercayaan pada kemampuan diri sendiri mencapai tujuan koperasi.²¹

Prinsip dasar koperasi Indonesia tersebut harus menjadi dasar kegiatan dalam menjalankan dan mengembangkan koperasi di Indonesia dan menjadi ciri-ciri khas koperasi Indonesia di bandingkan dengan koperasi di negara-negara lain.

Sesuai dengan bentuknya sebagai bangun usaha maka tujuan koperasi adalah mencapai keuntungan yang pada anggota juga bertindak sebagai pemilik, pelanggan dan akan dapat lebih mudah melakukan pengawasan

²¹ Ginda, *Op.cit.,hlm.* 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terhadap proses pencapaian tujuan koperasi, sehingga penyimpangan dari tujuan tersebut akan dapat lebih cepat di ketahui.

Jadi apabila pendapatan riil seorang atau masyarakat meningkat maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat tersebut meningkat pula. Berkaitan dengan jalan pikiran tersebut, maka apabila tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka berarti pula tujuan koperasi itu diwujudkan dalam bentuk meningkatnya pendapatan riil para anggotanya. Dari segi tujuannya koperasi terdapat di bagi menjadi tiga yaitu :

1. Koperasi produksi, yaitu koperasi yang mengurus pembuatan barang-barang yang bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota koperasi
2. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang-barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya
3. Koperasi kredit, yaitu koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota- anggotanya yang membutuhkan modal.²²

Dalam partisipasi anggota terhadap koperasi uni desa Wisma Tani sangat besar sehingga mudah untuk mengatakan bahwa peningkatan kondisi sosial ekonomi anggota koperasi sebagai keberhasilan dari pada koperasi unit Desa Wisma Tani. Fungsi dan peran koperasi untuk Indonesia tertuang dalam pasal 4 UU. No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu :

²² Halendi Suhendi, *Op. Cit., hlm.* 293

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.²³

3. Syarat Mendirikan Koperasi dan Manfaat Koperasi bagi Masyarakat

Koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum dan anggotanya di negara yang berdasarkan hukum, maka koperasi merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam usaha dapat didirikan dengan syarat-syarat tertentu. Pendirian koperasi cukup sederhana yaitu cukup dengan minimal 20 orang yang membuat kesepakatan. Dalam susunan organisasi rapat pengurus mengangkat pengurus dan pengawas, sedangkan kegiatan sehari-hari diserahkan kepada pengelola koperasi. Dalam pendirian koperasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Dilakukan dengan akta notaris

²³ Arifin Sitio danhalalomoan Tamba, *Op. Cit.*, hal. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Disahkan oleh pemerintah
3. Didaftarkan di pengadilan Neger
4. Diumumkan dalam berita Negara²⁴

Koperasi merupakan suatu tempat bagi anggota untuk menyimpan modal. Seperti simpanan wajib, simpanan suka rela. Simpanan suka rela adalah simpanan yang dapat dibayar kapan pun dan dalam jumlah berapa saja dan dapat diambil kapan saja jika diperlukan. Adapun kegiatan simpan pinjam itu adalah agenda utama dalam kegiatan KUD Wisma Tani kegiatan simpan pinjam merupakan urat nadi perekonomian dan perkembangan koperasi selanjutnya.

Adapun manfaat koperasi adalah selain sebagai tempat untuk menyimpan modal, koperasi juga dapat memberikan pinjaman atau tambahan modal bagi si anggota yang memerlukan tambahan modal. Selain untuk usaha koperasi juga bisa memberikan dana pinjamannya kebutuhan sehari-hari seperti untuk biaya pengobatan, biaya pendidikan, dan biaya-biaya lainnya.

Manfaat koperasi besar pengaruhnya bagi si anggota. Apabila suatu koperasi ingin bertambah maju harus memberikan pelayanan yang baik dan semaksimal mungkin sehingga banyak orang yang ingin meminjam di koperasi atau semakin banyaknya masyarakat yang ingin bergabung di koperasi.

²⁴ <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2020/12/29/syarat-pendirian-koperasi/>, Diakses pada tanggal 16 September 2024

4. Pengertian Pinjaman

a. Pengertian pinjaman secara umum

Dalam arti luas kredit atau pinjaman di artikan sebagai kepercayaan, begitu juga pula dalam bahasa latin kredit berarti “*credere*” yang artinya kepercayaan. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit ialah ia percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan di kembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

b. Pengertian Pinjaman Menurut Islam

Pinjaman atau ‘*ariyah* menurut bahasa adalah pinjaman.²⁵

Sedangkan menurut istilah ‘*ariyah* adalah kebolehan mengembalikan manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain tanpa ganti.

Menurut Sayyid Sabiq, tolong menolong hukumnya adalah sunah.

Sedangkan menurut Al-Ruyani, sebagaimana dikutip oleh Taqiy al-Din, bahwa ‘*ariyah* hukum wajib ketika awal Islam. Adapun landasan hukumnya dari Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينِ النَّبِيِّ
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمِ أَنَّ

²⁵ Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2017), hlm.88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوُنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوُنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya :”.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksaan-Nya”. (QS. Al-Maidah ayat 2)

Pinjaman atau utang dapat di bagi kedalam dua jenis yaitu :

1. Pinjaman yang tidak menghasilkan yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
2. Pinjaman yang menghasilkan yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.²⁶

Adapun beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjaman-pinjaman atau utang piutang tentang nilai sopan santun yang terkait didalamnya adalah sebagai berikut

- a. Utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai.
- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya
- c. Pihak pemilik dana hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan dana. Bila pinjaman tidak

²⁶ Ibid, hlm.300

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu mengembalikan, maka pemilik dana hendaknya membebaskannya

- d. Pihak peminjam bila mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran hutangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat lalai.²⁷

B. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan

Kata sejahtera lahir dari bahasa Sansekerta yaitu “*catera*” yang bermakna payung.²⁸ Kemudian dalam bahasa Inggris, sejahtera berasal dari kata “*welfare*” yang artinya aman, sentosa dan makmur.²⁹ Menurut kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera yang memiliki makna makmur, aman, sentosa, dan selamat.³⁰

Individu yang sejahtera secara lebih mendalam diartikan dengan individu yang bebas dari kebodohan, kemiskinan, dan ketakutan; sehingga hidupnya aman dan tenteram secara lahir maupun batin. Kesejahteraan dignakan sebagai bentuk ungkapan

²⁷ Syafi'i Jafri, *Op.Cit.*, hlm.98.

²⁸ Agung Eko Purwana, “Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Justitia Islamica* 11, no. 1 (2014): 26

²⁹ Firman Setiawan, “Kesejahteraan Petani Garam Di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis Dengan Pendekatan Maqasid Al-Sharia),” *Jurnal Iqtishoduna* 8, no. 2 (2019): 322

³⁰ Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan yang baik, yaitu keadaan seseorang yang sehat, damai dan makmur.³¹

Para ahli menyebutkan bahwa sejahtera adalah orang yang memiliki pendapatan dan harta yang lebih sehingga mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dalam kurun waktu yang lama.³²

Kemudian menurut Rambe, kesejahteraan adalah bentuk prinsip kehidupan sosial, materil, dan spiritual yang menimbulkan rasa selamat dan ketenteraman lahir batin agar setiap individu berusaha memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial dengan sebaik-baiknya.³³

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 1974 mengemukakan bahwa seseorang disebut sejahtera apabila hidup dengan layak, bebas dari penindasan, kemiskinan dan kehinaan.³⁴ Pengertian sejahtera menurut Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat adalah suatu kondisi masyarakat yang kebutuhan dasarnya telah terpenuhi. Kebutuhan dasar tersebut meliputi pangan, mutu pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan

³¹ Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam," *Jurnal Equilibrium* 3, no. 2 (2015): 383.

³² Sapto Rahardjo, *Berpikir Menjadi Sukses & Sejahtera + 100 Tip Sukses Menuju Kemakmuran* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005), 10

³³ Henry J.D Tamboto dan Allen A.Ch. Manongko, *Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir*, 50

³⁴ Muhammad Busro, *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Preadamedia Group, 2018), hlm 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar lainnya ya itu lingkungan yang bersih, nyaman, dan aman. Selain itu juga terlindunginya hak asasi, bebas berpartisipasi, serta terwujudnya masyarakat yang memiliki iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.³⁵

Kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 di jelaskan sebagai suatu kondisi yang telah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara sehingga dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan potensi diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.³⁶

2. Kesejahteraan dalam Perspektif Islam

Pengertian sejahtera searah dengan pengertian Islam secara harfiah yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Oleh karena itu, kesejahteraan melekat dalam Islam dan menjadi misi Nabi Muhammad SAW,³⁷ sebagaimana Firman Allah SWT :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya :“Dan tiada lah Kami mengutus mu dengan ketentuan- ketentuan itu, kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta”.³⁸

³⁵ Tim Redaksi Tamaddun, “Parameter Kesejahteraan,” *Majalah Tamaddun*, Desember 2008, 6-7

³⁶ Atik Rahmawati, *Suku Laut Pulau Bertam*, ed. Arif Giyanto (Yogyakarta: Pustaka Buku, 2015), hlm 101.

³⁷ Arief Subhan, dkk., *Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, ed. Jamhari Makruf (Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hlm 3

³⁸ Alquran, al-Anbiya ayat 107, *Terjemah dan Tafsir Al-Quran* (Bandung: Departemen Agama RI, Lembaga Penerjemah Kitab Suci Al Quran dan Penerbit Firma Sumatra, 1978), hlm 714

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makna kesejahteraan juga terkandung dalam kata *as-salam* yang artinya salam. Kata salam mencerminkan sebuah doa dari seorang muslim kepada muslim lainnya. Kata *as-salam* dalam kalimat bermakna sebagai keselamatan, kesejahteraan, dan kedamaian.³⁹ Penjelasan Islam tentang kesejahteraan mencakup keselamatan, keutuhan, dan kesehatan fisik yang menjadi unsur penting dan tidak dapat dipisahkan.⁴⁰

Kesejahteraan merupakan janji dari Allah SWT dan akan diberikan kepada manusia yang ber iman kepada -Nya. Kesejahteraan yang dimaksud dalam Al-Qur'an dapat diterima apabila manusia melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT:⁴¹

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, sedangkan di akhirat Kami berikan pembalasan pahala kepadanya, jauh lebih baik dari apa yang mereka perbuat”.⁴²

³⁹ Abdurrahman Misno, *The Secrets Of Salam: Rahasia Ucapan Salam Dalam Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), hlm 121-122

⁴⁰ Sagiran, *Mukjizat Gerakan Shalat* (Jakarta: Qultum Media, 2007), hlm 27

⁴¹ Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif*, hlm 20.

⁴² Alquran, an-Nahl ayat 97, *Terjemah dan Tafsir Al-Quran*, hlm 581.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesejahteraan dalam Islam berpedoman pada Al-Qur'an yaitu:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ⁴³

Artinya : “Sungguh beruntunglah mereka yang beriman.”⁴³

Menurut Shihab yang dimaksud beruntung ini adalah tercapainya kebahagiaan ya itu kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴⁴ Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menjelaskan bahwa tujuan dasar Islam adalah terwujudnya kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Hal tersebut tertuang dalam doa yang dibaca setiap hari yaitu:⁴⁵

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

Artinya : “Dan di antara mereka ada yang bedoa: ahai Tuhan kami!

Anugerahilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat.

Dan peliharalah kami dari siksaan neraka”.⁴⁶

Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), kesejahteraan dalam ajaran Islam mencakup dua pengertian yaitu:⁴⁷

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu mencakup materi dan spiritual baik dari segi individual maupun sosial. Manusia akan

⁴³ Alquran, al-M u'minun ay at 1, *Terjemah dan Tafsir Al-Quran*, hlm 741.

⁴⁴ Rohma Vihana En ggard ini d an M oh. Qudsi Fauzy , “Kesejahteraan Kary awan Perspektif Maqashid Syariah Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 4, no. 8 (2017): 603

⁴⁵ Bustanul Karim, *Prinsip Pembangunan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), hlm 1.

⁴⁶ Alquran, al-Baq arah ay at 201, *Terjemah dan Tafsir Al-Quran*, 65

⁴⁷ Ziauddin Sardar dan M uhammad Nafik H.R, “Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Kary awan Bank Sy ariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 3, no. 5 (2016): 394-395.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasa bahagia jika terjadi keseimbangan antara materi dengan spiritual dan dirinya dengan lingkungan sosialnya. Kesejahteraan di dunia dan akhirat (falah), materi yang dimiliki di dunia harus dimanfaatkan untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat. Kesejahteraan di akhirat lebih diutamakan, karena kehidupan di akhirat lebih bernilai dan abadi dibandingkan kehidupan di dunia. Kesejahteraan dalam perspektif Islam yaitu tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi, namun juga untuk kebahagiaan di akhirat. Misalnya, seorang kepala keuarga petani memiliki lahan kebun yang ditanami tanaman, hasilnya dikonsumsi bersama keluarga, dan sebagian dijual untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Maka kepala keluarga tersebut telah melakukan dimensi *hablun minan-nas* sekaligus ia mewujudkan *hablun min Allah*, yakni melaksanakan amanah dari Allah SWT yang dibebankan kepadanya, ya itu memberi nafkah dan pendidikan kepada keluarganya.⁴⁸

Kesejahteraan memiliki landasan kuat dalam Islam yang tergambar dalam rukun Islam. Rukun Islam tersebut antara lain mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji. Masing-masing rukun Islam menggambarkan aspek kesejahteraan sosial, seperti syahadat yang menunjukkan aspek dan komitmen keimanan seseorang. Komitmen ini selanjutnya diwujudkan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad

⁴⁸ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam* (Yogyakarta: LKJ Yogyakarta, 2010), hlm 270



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SAW. Kemudian puasa dan zakat mencerminkan perhatian kepada sesama manusia dengan saling berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan.⁴⁹

Oleh sebab itu Islam memandang Tuhan ada lah ukuran segala-ga nya, tolak ukur kesejahteraan manusia adalah kesejahteraan yang sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah dan insaniyah.

Falsafah golongan sekuler menitikberatkan kesejahteraan pada pemenuhan kebutuhan fisik saja, sedangkan Islam sangat menjaga keseimbangan antara kebutuhan mental dan fisik, rohani dan jasmani. Sehingga Islam mencapai kesejahteraan dengan kebersamaan atau dalam istilah M. Tahir Azhary disebut keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh masyarakat.⁵⁰

Secara normatif, keadilan dalam Islam terlihat dalam penyaluran zakat kepada delapan bagian penerima zakat seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sedekah zakat itu, hanya lah untuk orang-orang fakir miskin, pengurus zakat, orang-orang yang tengah dibujuk hatinya (para mu'allaf), urusan memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, kepentingan sabilillah dan orang-orang yang sedang

⁴⁹ Arief Subhan, dkk., *Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, hlm 3.

⁵⁰ M uhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum*, hlm 271.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dalam perjalanan. Ketentuan yang demikian adalah dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.”⁵¹

Mereka yang mendapat zakat ini bertujuan untuk kesejahteraan keluarga mereka. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan nilai sosial. Sehingga kesejahteraan dalam Islam memiliki konsep yang lebih mendalam.⁵² Hal ini sesuai dengan Grinols yang menyatakan bahwa kesejahteraan tidak hanya dilihat dari sisi materi tetapi juga nilai spiritual, seperti perasaan tenteram, perilaku mulia, ikhlas, kebebasan dan sebagainya. Pendapat tersebut diperkuat oleh Chapra bahwa semua faktor yang mempengaruhi perbuatan individu memiliki kemampuan untuk memberikan partisipasi pada kesejahteraan, baik faktor ekonomi maupun non ekonomi, moral atau duniawi dan publik atau pribadi.

Oleh karena itu nilai spiritual dan moral yang dimaksud Grinols dan Chapra⁵³ diartikan sebagai nilai-nilai agama yang diukur dengan ketakwaan, sikap, dan pemahaman terhadap Zakat Infak dan Shodaqoh (ZIS), dan pendirian Islam terhadap kemiskinan. Kesejahteraan materiil dan spiritual saling terkait. Oleh karena itu, Islam tidak mengakui perbedaan antar keduanya. Kebutuhan spiritual tidak hanya dipenuhi dengan melaksanakan shalat saja, tetapi semua

⁵¹ Alquran, at-Taubah ayat 60, *Terjemah dan Tafsir Al-Quran*, hlm 394.

⁵² Ziauddin Sardar dan Muhammad Nafik H.R., “Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karya Bank Syariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 3, no. 5 (2016): hlm 395

⁵³ Multifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), hlm 13

usaha manusia yang meninggalkan kepentingan duniawi dapat dikategorikan spiritual apabila dapat mewujudkan kesejahteraan yang sesuai dengan ajaran Islam.⁵⁴

Undang-Undang Tentang Koperasi

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian disahkan pada tanggal 29 Oktober 2012 di Jakarta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian diundangkan oleh Menkuham Amir Syamsudin dan mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2012. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian di umumkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355 dengan pertimbangan-pertimbangan :⁵⁵

- a. Bahwa Pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil,

⁵⁴ M .Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam* , terj. Ikhwani Abdin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 50

⁵⁵ <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/09/uu17-2012bt>.

diakses pada 21 Februari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Bahwa pengembangan dan pemberdayaan koperasi dalam suatu kebijakan perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip koperasi sebagai wadah usaha Bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan Tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan.
- c. Bahwa kebijakan perkoperasian selayaknya selalu berdasarkan ekonomi kerakyatan yang melibatkan, menguatkan, dan mengembangkan koperasi sebagaimana amanat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/ MPR/ 1998 tentang Politik ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
- d. Bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian.

D. Fiqh Siyasah Maliyyah dan Pandangan Islam Terhadap Koperasi

1. Pengertian Siyasah Maliyyah

Fiqh siyasah adalah sebuah ilmu tata negara islam yang secara terperinci membahastentang bagaimana seluk-beluk pengaturan kepentingan manusia secara umum dan Negara secara khusus, dengan berupa penetapan hukum, peraturan serta kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan syariat ajaran islam, guna



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menwujudkan kemaslahatan dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilalainya.⁵⁶

Ulama Indonesia T.M. Hasbi Ash-shiddieqy, membagi fiqh siyasah dibagi menjadi delapan macam, yakni:

- a. *Siyasah dusturiyah syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan)
- b. *Siyasah tasyri'yyah syar'iyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah qadha'iyah syar'iyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyasah maliyyah syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah idariyyah syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasah tanfidziyyah syar'iyah* (Politik Pelaksanaan perundang-undangan)
- g. *Siyasah harbiyyah syar'iyah* (Politik Peperangan)⁵⁷

Siyasah Maliyyah (Politik ekonomi islam) merupakan kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah menyangkut Pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan

⁵⁶ Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 11.

⁵⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Konteks Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Kencana, 2014) hlm. 15

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, dan individu dengan individu. Siyasah maliyyah membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak public, dan perbankan.⁵⁸

Pengaturan dalam siyasah maliyyah diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga factor yang berhubungan dengan siyasah maliyyah yaitu rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat dua kelompok yaitu orang kaya dan orang miskin sedangkan di dalam siyasah maliyyah, negara mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengharmonisasikan hubungan kedua kelompok tersebut, agar kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin tidak semakin melebar. Sehingga negara memiliki kewajiban untuk memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka.⁵⁹

2. Pandangan Islam Terhadap Koperasi

Sebagian ulama menganggap koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) sebagai akad *mudharabah*, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit atau sharing (membagi keuntungan) menurut perjanjian, dan diantara dengan syarat sah *mudharabah* itu adalah menetapkan keuntungan setiap tahun dengan persentase tetap, misalnya 10% setahun kepada salah satu pihak dari *mudharabah* tersebut. Itu termasuk *mudharabah* atau *qiradh*, dengan keuntungan tersebut diatas (*menetapkan*

⁵⁸ Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2010) hlm. 16

⁵⁹ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta : Kencana, 2003) hlm 177



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*persentase keuntungan tertentu kepada salah satu pihak dari mudharabah), maka akad mudharabah itu tidak sah (batal), dan seluruh keuntungan usaha jatuh kepada pemilik modal, sedangkan pelaksana usaha mendapat upah yang sepadan atau pantas.*⁶⁰

Sedangkan Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab syirkah ta'awuniyah tidak mengandung unsur mudharabah yang diumuskan oleh para fuqaha. Sebab syirkah ta'awuniyah modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Apabila pemegang saham turut serta mengelola koperasi itu, dia berhak mendapat upah sesuai dengan kedudukan system perjanjian yang berlaku.⁶¹

Dengan demikian jelas, bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kedzaliman dan pemerasan. Pengelolanya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Oleh sebab itu koperasi itu dapat dibenarkan dalam islam.

Tolong menolong merupakan perbuatan terpuji menurut agama Islam. Salah satu bentuk tolong menolong adalah mendirikan koperasi, maka mendirikan dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu perbuatan terpuji menurut agama Islam.

⁶⁰ <http://saktirangkuti.blogspot.com/2013/02/Koperasi-Dalam-Pandangan-Islam.html> .
Diakses pada 06 September 2024

⁶¹ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm 290



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangatlah penting, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian terdahulu antara lain :

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putu Adi Wiguna, I Wayan Sukadana dengan judul penelitian **“Peran Koperasi Unit Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Indonesia (Analisis Data Mikro)”** Tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan koperasi unit desa dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia (analisis data mikro) hasil dari penelitian ini adalah menemukan bahwa tidak ditemukan bukti yang kuat bahwa petani yang menggunakan pinjaman dana dari KUD memiliki Tingkat pendapatan yang lebih baik dari petani yang tidak menggunakan pinjaman dari KUD. Hal ini menunjukkan bahwa keanggotaan petani di KUD belum terlihat secara jelas pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan tersebut.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Puspitasari dengan judul skripsi **“Peran Koperasi Berkah Mentari Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Pada Masyarakat Pamulang Kota Tangerang Selatan”** tahun 2019. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran, hasil bagi nasabah serta hambatan koperasi dalam meningkatkan usaha mikro kecil melalui peminjaman modal usaha. Menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pemberdayaan yang dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- oleh koperasi berkah Mentari dalam meningkatkan usaha mikro pada nasabah, mereka mendapatkan bantuan modal untuk mengembangkan usaha, bahkan hasil dari keuntungan yang didapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membuka usaha lainnya.
3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Qory Fauzi dengan judul skripsi **“Pengaruh Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tebu (Studi Kasus Di Desa Pakis Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)”** tahun 2021, hasil dari penelitian ini adalah peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan petani tebu adalah variable kemudahan administrasi, variable suku bunga, variable jaminan pemasaran, variable rapat anggota dan variable pelatihan-pelatihan.

UIN SUSKA RIAU



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metodologi ialah suatu pengkajiaan dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian ini adalah metode deskriptif Kualitatif berbentuk data dan angka prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.⁶² Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi. Kemasyarakatan dan lembaga pemerintah. Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat kualitatif yakni suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati..

B. Lokasi Penelitian

Lokasi peneliti lakukan di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian, karena di lokasi tersebut yang peneliti amati saat melakukan pra riset masih terdapat sistem yang di terapkan oleh KUD UWO Sawit Jaya yang belum sesuai dengan perspektif fuqih siyasah namun ada juga yang sudah sesuai dengan perspektif fiqih siyasah seperti yang peneliti jabarkan di latar belakang maka dari

⁶² Syofian siregar, *metodologi penelitian*, (jakarta: kencana 2013) hlm 8

itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian serta lokasi yang mudah dijangkau oleh penulis.

Subjek dan Objek Penelitian

- a. Sebagai subjek dalam penelitian adalah masyarakat Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang di lokasi tersebut berdirinya koperasi yang menjadi objek peneliti.
- b. Sebagai objek penelitian adalah peran KUD Sawit-Jaya UUO Desa Petapahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif Fiqih Siyasah.

D. Informan

Informan penelitian yaitu subjek penelitian dimana mereka memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga mereeka dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan data penelitian dapat diperoleh dengan tepat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.⁶³

Dalam penelitian ini, penulis lebih berinteraksi langsung dengan pengurus lembaga terkait mengenai data yang akan saya teliti. Selanjutnya akan dipaparkan serta langsung dijelaskan oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun informan pada penelitian ini yaitu sekretaris KUD UUO Sawit Jaya.

⁶³ Burhan Bungin, *Metodologi Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 108.



Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

Data primer: adalah data yang diperoleh dari responden yaitu dari Anggota pengurus dari KUD Sawit-Jaya UUO dan Anggota yang Melakukan Peminjaman di KUD Sawit-Jaya UUO.

Data sekunder: adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti penjelasan tentang dokumentasi dari KUD UUO mengenai data Nasabah, Pinjaman Nasabah, Bahkan sampai nantinya kepada pelaksanaan Peminjaman di KUD Sawit Jaya UUO.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada para petani dan toke kelapa sawit. Dengan cara mengumpulkan hasil wawancara dan menyimpulanya menjadi suatu pernyataan.
- Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan terhadap kejadian-kejadian yang berhubungan dengan Koperasi UUO tersebut.
- Dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan sesuai dengan masalah yang diteliti, Dengan Melalui Pengambilan dari Buku, Jurnal Foto dan Majalah yang ditemui.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis Deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.⁶⁴

Dengan langkah-langakan anaissi data sebagai berikut :

- 1) Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mengarah atau memfokuskan data peneliti dalam penelitian sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik. Mereduksi data sama halnya merangkum sehingga mencapai tujuan terhadap penemuan dalam penelitian.
- 2) Penyajian data merupakan bentuk analisis berupa kumpulan data yang kemudian disusun dengan singkat sehingga dapat dipahami apa yang dibahas peneliti dalam penelitian ini.
- 3) Kesimpulan/Verifikasi merupakan hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru dan temuan tersebut dapat berupa deProposal atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

H. Teknik Penulisan

- a. Deskriptif yaitu: penelitian yang menggambarkan kaedah, subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

⁶⁴ Mohal Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN MALIKI Press, 2010), Cet 2, hlm. 352.

- b. Deduktif yaitu: menguraikan masalah secara umum untuk menarik kesimpulan secara khusus.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

KUD Sawit Jaya-UUO mempunyai dampak positif yang luar biasa bagi anggota maupun warga Patapahan. Dari pembahasan dan penelitian yang dilakukan dari bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Peran KUD Sawit Jaya-UUO dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat cukup baik, terlihat dari cara kerja pengurusnya, terutama dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Kerjasama sesama pengurus juga terjalin dengan baik, loyalitas pengurus KUD juga tinggi, kemampuan untuk memberikan kenyamanan dalam pelayanan di KUD juga sangat baik. Dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha koperasi, pengurus selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anggota dengan melakukan berbagai kemudahan. Dalam hal menyediakan modal bagi anggotanya koperasi memberikan kemudahan yaitu dengan memberikan pinjaman tanpa agunan kepada masyarakat. Sehingga membuat masyarakat tidak kesulitan dalam melakukan pinjaman ke KUD Sawit Jaya-UUO.
2. Faktor yang mempengaruhi Peran KUD (Koperasi Unit Desa) Sawit Jaya-Uuo Desa Petapahan Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, kendala yang dihadapi merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Disaat anggota berharap usaha milik mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjalan lancar namun pada kenyataan nya pasti memiliki kendala. Oleh karena itu peran pendampingan KUD-Uuo sangat di butuhkan para anggota untuk mencapai hasil yang maksimal.

3. Tinjauan menurut Prespektif Siyasah Maliyah terhadap Peran KUD Sawit Jaya-Uuo Bahwa dalam segi pengelolaannya KUD Sawit Jaya-Uuo sudah menjalankan prinsip-prinsip dalam siyasah maliyah yaitu dengan membentuk sebuah lembaga untuk mengelola kekayaan negara dalam hal ini yaitu kekayaan desa dengan prinsip kemaslahatan yang bersifat sosial objektif (Al-Maslahah AlAmmah) yaitu mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan individu. Dalam sejarah Islam Rasulullah pernah mendirikan lembaga keuangan yaitu Baitulmal yang mengatur setiap harta benda kaum muslimin, dalam hal ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Saran untuk KUD Sawit Jaya-UUO agar lebih baik lagi: pertama, Meningkatkan pengetahuan dan ketterampilan para pengurus yang ada di KUD Sawit Jaya-UUO agar dalam mengelola koperasi baik saat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dapat berjalan lebih optimal. Kedua, Melibatkan anak muda dalam kepengurusan agar KUD Sawit Jaya-UUO lebih banyak lagi memunculkan inovasi-inovasi atau ide-ide yang lebih modern dan sesuai dengan perkembangan zaman.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

- Al-Quran, al-Baqarah ayat 201, *Terjemah dan Tafsir Al-Quran*, 65
- Al-Quran, an-Nahl ay at 97, *Terjemah dan Tafsir Al-Quran*, hlm 581.
- Al-Quran, al-M u'minin ay at 1, *Terjemah dan Tafsir Al-Quran*, hlm 741.

B. Buku

- Anduru Timur Harsanto, *Peranan Koperasi Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional*, www.Blogspot.Co.Id, Unduh 14 April 2021
- Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif*, hlm 20.
- Amruh, Rahmayati, *Peran Koperasi Unit Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota*, Jurnal Akmami, Vol.3, No.3, 2022, hlm. 427.
- Arifin Sitio dan Halalomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta : Erlangga, 2017), hlm. 29
- Arif Subhan, dkk., *Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, hlm 3.
- Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta : Kencana, 2003) hlm 177
- Bustanul Karim, *Prinsip Pembangunan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), hlm 1.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Jabar, 2016), hlm. 106
- Grada, *Koperasi Pengembangan Ekonomi*, (Pekanbaru : Suska Press, 20018), hlm.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Halendrojogi. *Koperasi Azas-azas, Teori dan Praktek*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)

Halendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016),hlm. 291

Hen di Suhendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm 290

Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 11.

Jochen Ropke, *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*,(Bandung : Salemba Empat, 2015),hlm. 17

Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2010) hlm. 16

Kartasapoetra. *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta: Bina Adiaksara, 2016), hlm. 85

Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2017),hlm.88

NanikWijayawati,*MenejemenKoperasi*,(Jakarta: PT RinekaCipta, 2015),.hlm76

NanikWindyanti Subindhia, *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta:PT RenikaCipta, BinaAdiaksara, 2017),.hlm. 7

Nanik Widiyanti. YW. Sunidia. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2016).hlm. 3

Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2010), hlm 270



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah : *Konteks Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Kencana, 2014) hlm. 15

Muhtifiah, *ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), hlm 13

M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam* , terj. Ikhsan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm 50

Mohal Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN MALIKI Press, 2010), Cet 2, hlm. 352.

Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), hlm. 215.

Sagiran, *Mukjizat Gerakan Shalat* (Jakarta: Qultum Media, 2007), hlm 27

Sapto Rahardjo, *Berpikir Menjadi Sukses & Sejahtera + 100 Tip Sukses Menuju Kemakmuran* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005), hlm 10

Syofian siregar, *metodologi penelitian*, (jakarta: kencana 2013) hlm 8

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2009). hlm. 212

C. Jurnal

Agung Eko Purwana, “Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Justitia Islamica* 11, no. 1 (2014): 26

Andi Sodik, “Konsep Kesejahteraan dalam Islam,” *Jurnal Equilibrium* 3, no. 2 (2015): 383.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Firman Setiawan, “Kesejahteraan Petani Garam Di Kabupaten Sumenep Madura (Analisis Dengan Pendekatan Maqasid Al-Shariah),” *Jurnal Iqtishoduna* 8, no. 2 (2019): 322
- Henry J.D Tamboto dan Allen A.Ch. Manongko, *Model Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir*, 50
- Rohma Vihana Enggardini dan Moh. Qudsi Fauzy, “Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syariah Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 4, no. 8 (2017): 603
- Ziauddin Sardar dan Muhammad Nafik H.R, “Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 3, no. 5 (2016): 394-395.
- Tim Redaksi Tamaddun, “Parameter Kesejahteraan,” *Majalah Tamaddun*, Desember 2008, 6-7

D. Undang-Undang

Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagian penjelasan, diakses dari <http://www.dpr.go.id/id/uu-dan-ruu/uud45>, tanggal akses 22 November 2022.

Indonesia, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

E. Sumber Lain

- <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/09/uu17-2012bt>.
diakses pada 21 Februari 2022
- <http://saktirangkuti.blogspot.com/2013/02/Koperasi-Dalam-Pandangan-Islam.html>
. Diakses pada 06 September 2024

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Wikipedia, “Peranan”, Artikel dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peranan>.


Diakses pada 19 september 2024

<https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2020/12/29/syarat-pendirian-koperasi/>,

Diakses pada tanggal 16 september 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Kepi dengan judul **Peran Koperasi Unit Desa Sawit Jaya Uuo Desa Petapahan dalam Menyejahterakan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Menurut Perspektif Fiqih Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Alim
NIM : 11920412230
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

etua

Dr.H. Rahman Alwi, MA

ekretaris

Dr. Zulfahmi, S.Sy, MH

enguji I

Dr.Muhammad Ansor,MA

enguji II

Dr.Hendrik., M. Si

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP: 19711006 200212 1 003

1. Diilindungi Undang-Undang Hak Cipta
2. Diilindungi sebagai atau seluruh karya tulis ini tanpa menandatangani dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

No. 04/F.I/PP.00.9/11649/2024

Pekanbaru, 10 Oktober 2024

Biasa
(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ABDUL ALIM
NIM : 11920412230
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : XI (Sebelas)
Lokasi : Koperasi Unit Desa SAWIT JAYA-UUO Desa Petapahan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Peran Koperasi Unit Desa SAWIT JAYA-UUO Desa Petapahan Dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang
Perkoperasian Menurut Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan
Dr. Zulkafli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/69343
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/69343** Tanggal 10 Oktober 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | ABDUL ALIM |
| 2. NIM / KTP | : | 11920412230 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN KOPERASI UNIT DESA SAWIT JAYA-UUO DESA PETAPAHAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN MENURUT PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KOPERASI UNIT DESA SAWIT JAYA-UUO DESA PETAPAHAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 11 Oktober 2024



Tembusan
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sunan Kalijaga



KOPERASI UNIT DESA (KUD) "SAWIT JAYA"

BADAN HUKUM NO : 1332.a/BH/XIII, TGL. 15 JULI 1995

UNIT OTONOM "PETAPAHAN"

ALAMAT : DESA PETAPAHAN KEC. TAPUNG – KAB. KAMPAR

TELP.KANTOR : 0762 322536

: /UUO-PTPH/V/2025
: Balasan Permohonan Izin Penelitian / Survey

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
C.q. Kaprodi Hukum Tata Negara
Di Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum No : tentang izin Penelitian / Survey di KUD Sawit Jaya – UUO Petapahan untuk keperluan penulisan Skripsi sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata Satu (S1), maka kami memebrikan izin kepada :

Nama	: ABDUL HALIM
NIM	: 11920412230
Program Studi	: HUKUM TATA NEGARA
Judul	: PERAN KOPERASI UNIT DESA SAWIT JAYA – UUO DESA PETAPAHAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASRKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PERKOPERASIAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Untuk melakukan pengambilan data untuk menunjang kegiatan penelitian tersebut pada KUD Sawit Jaya – UUO Petapahan terhitung selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 11, 12, dan 13 Oktober 2024. Dan data yang diperoleh tidak boleh dipublikasikan / disebarakan selain untuk keperluan penelitian.

Demikian surat balasan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris KUD Sawit Jaya – UUO Petapahan

M. HELMI, SE



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau